MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUKLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 114/KEP/M.KOMINFO/04/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 TENTANG PELUANG USAHA
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED
YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN
LAYANAN PITA LEBAR NIKABEL (WIRELESS BROADBAND)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pertumbuhan industri telekomunikasi
nasional, peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis packet switched sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet
Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband) dapat diberikan juga kepada konsorsium
penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau
penyelenggara jasa telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet
Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);


5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4974);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP Lokal BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIKABEL (WIRELESS BROADBAND).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Dikut KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA: Peluang usaha untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kepada:

a. penyelenggara jaringan telekomunikasi;

b. penyelenggara jasa telekomunikasi;

2. Ketentuan Dikut KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA: Pemilihan penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang akan ditetapkan sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan melalui proses seleksi yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 April 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

[Signature]

MOHAMMAD NUH

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;